

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman tingkah laku dan pola kebiasaan yang berada didalam masyarakat selalu bergerak dinamis, hal ini juga disebabkan dengan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dalam membantu serta memudahkan manusia dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya, namun demikian perkembangan yang terjadi akan menimbulkan efek negatif ataupun efek positif untuk kehidupan bermasyarakat maupun secara pribadi, ini juga tentu akan sejalan dengan kejahatan yang selalu berkembang, sebagai suatu efek domino dari berkembangnya pola kebiasaan dan tingkah laku masyarakat, oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai fakta pada masyarakat yang merugikan masyarakat.

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:¹

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Pelanggaran pidana;
- e. Perbuatan pidana.

Perbuatan Pidana dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Asas Legalitas, yang menjelaskan sebagai berikut:²

"Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan."

¹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH, 1992, hlm. 187.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1).

Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.³

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui niat dari seseorang sebelum dia melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini anggota keluarga yang menerima barang hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila anggota keluarga tersebut yang telah memiliki dugaan didalam batinnya dan tidak melaporkannya dikarenakan adanya perbedaan yang sangat menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan transaksi dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Pelaku Aktif) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun anggota keluarga tersebut tetap menerima dan menikmati barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, sehingga merujuk pada 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota keluarga tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu dari kenyataan dimana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sehingga berbagai organisasi internasional telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi masalah kejahatan pencucian uang.⁴

Banyak sekali para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan pihak lain seperti mengalihkan uang hasil dari tindak pidana kepada perusahaan milik pelaku, keluarga milik pelaku dengan membelanjakan barang-barang mewah, menyimpannya di jasa keuangan luar negeri. Hal ini yang akan membuat kesulitan kepada penyidik untuk meminta pertanggungjawaban hukum

³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 35.

⁴ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hlm. v.

dari pihak ketiga tersebut karena dengan alasan pihak lain tersebut dapat mengatakan tidak mengetahui asal usul dari uang tersebut.

Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Negara Republik Indonesia, pertama kali diatur sejak disahkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diikuti dengan adanya pendirian lembaga Independen yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) namun Undang-Undang ini belum optimal dikarenakan masih banyak hal-hal yang belum diatur seperti peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Selanjutnya untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perubahan yang terakhir dilakukan pada tahun 2010 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Salah satu bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau secara tunai. Seperti membelikan hadiah untuk keluarga seperti anak dan istri, dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembelian terhadap barang yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang kepada orang terdekatnya atau anggota keluarga mengakibatkan anggota keluarga yang menerima, menggunakan, dan menikmati barang tersebut secara tidak langsung juga menikmati dan menggunakan uang hasil dari tindak

⁵ Go Lisnawati & Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Malang: Setara Press, 2018.

pidana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban keluarga yang menerima barang tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atas penerimaan dan penggunaan barang tersebut oleh anggota keluarga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, apabila diketahui atau patut diduga oleh anggota keluarga yang menerima, menggunakan dan menikmati barang tersebut untuk kepentingan pribadinya berasal dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proses Pengalihan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan 3 (tiga) tahapan antara lain *Placement, Layering, dan Integration*, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap penempatan (*placement stage*)

Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders, etc*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu barang yang berada di yurisdiksi setempat atau luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c) Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2. Tahap penyebaran (*layering stage*)

Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui "*electronic funds/wire transfer*" kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti *money laundering*, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain:

- a) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Tahap pengumpulan (*integration stage*)

Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Dalam melakukan *money laundering*, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus operandinya dari waktu ke waktu semakin

kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun tahap pengumpulan (*integration*), sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan.⁶

Di Negara Republik Indonesia menyatakan dan mengatur hal tersebut sebagai suatu tindak pidana apabila uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut sebagai hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dijelaskan secara gamblang dan eksplisit didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut:⁷

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.”

Pemberian barang tersebut kepada anggota keluarga sebagai bentuk hadiah, itu menjadi hak dan kewajiban yang ada dalam keluarga untuk memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarga, namun atas hadiah yang telah diterima tersebut apakah menjadi kewajiban kepada penerima untuk mengetahui dari mana perolehan atau asal muasal dari barang yang menjadi hadiah tersebut, sehingga apabila uang atau barang yang diperoleh anggota keluarga adalah sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota keluarga tersebut tidak dijadikan sebagai orang yang ikut serta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan dan disampaikan diatas,penulis dalam karya ilmiah ini, ingin membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anggota keluarga yang yang menerima, menggunakan, dan menikmati barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang serta yang melatarbelakangi anggota keluarga yang bersedia

⁶ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, *Op. Cit.*, hlm.9.

⁷Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Ayat (1).

untuk menerima barang yang patut diduga dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga penulis memilih judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELUARGA DALAM HAL TERJADINYA PENGALIHAN BARANG YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG“

1.2 Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kita bisa melihat permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga yang ikut menikmati barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila orang tersebut mengetahui dan patut menduga atas perolehan tersebut berasal dari tindak pidana, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 5 ayat (1).
2. Perlu dipahami bahwa yang melatarbelakangi anggota keluarga yang bersedia menerima barang tersebut yang patut diduga dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, pemberian barang tersebut kepada anggota keluarga sebagai bentuk hadiah, itu menjadi hak dan kewajiban yang ada dalam keluarga untuk memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarga, yang malah membawa pemidanaan terhadap nya atas perolehan barang tersebut. Apakah menjadi kewajiban kepada penerima untuk mengetahui dari mana perolehan atau asal muasal dari barang yang menjadi hadiah tersebut, sehingga apabila uang atau barang yang diperoleh anggota keluarga adalah sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota keluarga tersebut tidak dijadikan sebagai orang yang ikut serta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga yang menerima barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, maka saya akan mengkaji hal-hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga dalam hal terjadinya pengalihan barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apa yang melatarbelakangi anggota keluarga yang bersedia menerima barang atau barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga yang telah menerima dan atau menikmati barang yang patut diduga atas barang tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi anggota keluarga yang bersedia menerima dan juga menikmati barang yang patut diduga diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membeikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umum dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khusus pada hukum pidana serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai pedoman pembedaan terhadap anggota keluarga yang menerima dan menikmati barang yang patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, baik untuk rekan-rekan mahasiswa fakultas Hukum Bhayangkara maupun untuk pihak masyarakat umum dalam menerapkan pidana terhadap anggota keluarga yang menerima dan menikmati barang yang patut diduga diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dan hal yang melatarbelakangi hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pemidanaan terhadap anggota keluarga yang menerima dan menikmati barang yang patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bagi aparat penegak hukum, terutama POLRI, Kejaksaan, KPK, dan pihak-pihak yang terkait bisa dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dalam pemidanaan terhadap anggota keluarga yang menerima dan menikmati barang yang patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam rangka pencegahan untuk ikut sertanya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan lebih bijak dalam menilai sehingga dapat memastikan atas barang yang diperoleh olehnya bukan berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan melindungi mereka yaitu masyarakat dari jeratan pidana yang dikarenakan telah menerima, menggunakan dan menikmati barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

(b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁸

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah berdasarkan asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁹

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

B. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan adalah teori yang berkaitan erat dengan keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam menjalankan proses hukum sangatlah harus memperhatikan kemanfaatan dari sebuah penegakan hukum. Dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati

⁸“Teori Pertanggung Jawaban Pidana,” <https://info-hukum.com/2019/04/20>, diakses pada 10 April 2021

⁹*Ibid.*

itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoritis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Tujuan hukum adalah untuk mengayomi

manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum, sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.¹⁰

C. Teori Keadilan

Teori Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹¹ Dalam hal ini Teori keadilan memberikan pemahaman terhadap sesuatu hukuman dapat diberikan bukan berdasarkan kesamarataan tetapi berdasarkan masing-masing perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹²

¹⁰ “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan,” <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>. diakses pada 10 April 2021

¹¹ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Mortality*, Vol. 4, No. 1, hlm. 67.

¹² Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal isi edit arnis ok.indd, hlm.251.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.¹³

Penegakan hukum oleh penegak hukum sangat rentan terpengaruh dalam independensinya. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia, terletak pada 3 faktor, integritas aparat hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi:¹⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam arti materiil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparat

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publihsing, 2009, hlm. ix.

¹⁴ Mahmud Kusuma, *"Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia"*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, 2009, hlm. 74.

penegaknya buruk maka buruklah hukum tersebut, tetapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegakan hukum mempunyai mentalitas, profesionalitas, dan integritas, maka penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.

1.5.2 Kerangka Konseptual

A. Kerangka Konseptual Peran

Peran merupakan konsep teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu: peran dan peranan. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁵

B. Kerangka Konseptual Keluarga

Salah Satu ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang adalah keluarga, dimana salah satu faktor yang menyebabkan maraknya dilakukan pencucian uang adalah banyak penerima dan/atau penikmat kekayaan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang salah satunya adalah keluarga, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal ini biasa dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam melakukan penyamaran atas asal usul harta kekayaan, salah satu media yang biasanya digunakan

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 667.

ialah melalui keluarga (suami, istri, anak) yang merupakan penikmat atau penerima kekayaan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Para isteri yang mendapat geyuran dana berlimpah dari suaminya ini kemudian menjadi penting untuk mengkaji penerapan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dan menganalisa penyebab penerima dan/ atau penikmat hasil kekayaan yang didapat dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.


C. Kerangka Konseptual Barang

Lingkup pengertian barang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.¹⁶

Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."Maka terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan, idealnya merujuk ke pasal 39 KUHP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset.

¹⁶“Legal Smart Channel” <https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1034>, diakses pada 12 April 2021

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian keluarga, dan sistem pembuktian pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan Analisis hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* dan *das sein* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta di Pengadilan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga

yang telah menerima barang hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi pokok permasalahan bahwa mengenai pembuktian terhadap anggota keluarga yang telah menerima barang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengetahui atau telah patut menduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

